



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Faks 240594 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

NOMOR 421.3/1359 Disdik

T E N T A N G

**PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL- MUKHTARIYAH
UNTUK MENDIRIKAN SMK AL- MUKHTARIYAH PROGRAM KEAHLIAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN MULAI TAHUN PELAJARAN 2007/2008**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Al-Mukhtariyah telah mengusahakan didirikannya SMK Al-Mukhtariyah di Kecamatan Bayongbong;
 - b. bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut telah terpenuhi;
 - c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24);
 - 8. Keputusan Bupati Garut Nomor 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;

9. Keputusan Bupati Garut Nomor 308 Tahun 2004 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2004 Nomor 34).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMK Al-Mukhtariyah tanggal 10 Mei 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Mukhtariyah untuk mendirikan SMK Al-Mukhtariyah program keahlian Administrasi Perkantoran dengan alamat Jl. Desa Cinisti No. 07 Rt 01 Rw 01 Desa Cinisti Kec. Bayongbong Kabupaten Garut mulai Tahun Pelajaran 2007/2008;
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Garut
Pada tanggal : 21 Mei 2007



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut

[Signature]
H. LUIS TUTI, BA.SE.MM
NP. 130889749

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional RI
up. Dirjen Manajemen Dikdasmen di Jakarta;
2. Bupati Garut;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Ketua BMPS Kabupaten Garut.